



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Tentang**

**Keberatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Daerah Pemilihan Sarmi 1, Nomor Urut 7
Terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 di Provinsi Papua**

- Pemohon** : **Ahmad Syaikhu dan Aboe Bakar** (Presiden dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS))
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Pihak Terkait (Partai Golkar);
Pihak Terkait II (PDI Perjuangan)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang pengisian calon anggota DPRD Papua Daerah Pemilihan Papua 3
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I (Partai Golkar) untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Permohonan:**
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan hasil perolehan suara pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 pada 225 TPS yang berada di Distrik Sentani harus dilakukan rekapitulasi suara ulang tingkat distrik dengan merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : 10 Juni 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah Ahmad Syaikhu dan Aboe Bakar (Presiden dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS)), yang mendalilkan Pemohon

memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRP Papua Dapil Papua 3 di Distrik Sentani, dengan alasan bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat provinsi sebanyak 6.671 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 6.658 suara sehingga terdapat selisih 13 suara. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua/Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Daerah Pemilihan Papua 3, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua (Keputusan KPU 360/2024) dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua/Dewan Perwakilan Rakyat Papua di Daerah Pemilihan Papua 3, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua untuk Pemohon sebesar 6.671 suara.

Terkait Eksepsi Termohon perihal kewenangan Mahkamah bahwa menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua di Daerah Pemilihan (Dapil) Papua 3, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan tersebut.

Perihal tenggang waktu pengajuan Permohonan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 47-01-08-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berkaitan kedudukan hukum Pemohon bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik

Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 8 (delapan), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon.

Oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan tersebut dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I (Partai Golkar) serta Pokok Permohonan Pemohon.

Termohon dan Pihak Terkait I (Partai Golkar) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak jelas atau kabur, maka Mahkamah mempertimbangkan bahwa berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, bahwa permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I (Partai Golkar) tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I (Partai Golkar) terkait dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum, Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, yakni: Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pemohon sebanyak 13 suara di 225 TPS di Distrik Sentani, sehingga seharusnya Pemohon memperoleh suara di tingkat kecamatan sebanyak 3.961 suara dan di tingkat provinsi sebanyak 6.671 suara untuk memperoleh kursi kedelapan di DPRD Papua, maka Mahkamah mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. terdapat dalil Pemohon bahwa perolehan suara berkurang sebanyak 13 suara (vide Bukti P-6 sampai dengan P-230), tetapi Pemohon tidak menyebutkan sama sekali rincian mengenai kelurahan/kampung dan TPS yang tersebar dalam 225 TPS di Distrik Sentani, serta peralihan suara Pemohon yang beralih ke partai politik lainnya yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut;
- b. Termohon menerangkan bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar terdapat pengalihan suara sah milik Pemohon di 223 TPS Distrik Sentani berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada pleno penetapan perolehan suara di tingkat provinsi tanggal 18 Maret 2024, karena menurut Termohon sebanyak 658 suara [vide Jawaban Termohon hlm. 15 angka 1], menurut Mahkamah, perolehan suara Pemohon pada tingkat Provinsi Papua Dapil Papua 3 adalah 6.658 suara [vide Jawaban Termohon hlm. 14 Tabel 1], sehingga Termohon keliru mencantumkan angka perolehan suara yang menyebabkan jawaban Termohon menjadi tidak sesuai satu sama lain;
- c. mengenai Panwas tidak memperoleh Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRP sebagaimana keterangan tertulis dari Bawaslu dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRP dari 24 TPS yang tidak diberikan oleh PPD Sentani bahwa terdapat fakta persidangan yang disampaikan oleh Yofrey Piryamta N (Bawaslu) pada tanggal 31 Mei 2024 bahwa Bawaslu telah melakukan rekapitulasi perolehan suara terhadap Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRP yang diterima oleh jajaran pengawas, akan tetapi, Bawaslu tidak memperoleh Formulir Model C. Salinan secara lengkap dari 225 TPS, yakni ada Formulir Model C. Hasil Salinan dari 21 TPS yang tidak diperoleh oleh pengawas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) [vide Risalah Sidang tanggal 31 Mei 2024, hlm. 441-442].

Terhadap persoalan itu, berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu bahwa Bawaslu tidak memperoleh Formulir Model C. Hasil Salinan dari 24 TPS dari pengawas di TPS [vide

Keterangan Tertulis Bawaslu, hlm. 6]. Di sisi lain, pada persidangan tanggal 31 Mei 2024, Bawaslu mengungkapkan fakta bahwa Bawaslu tidak memperoleh Formulir Model C.Salinan dari 21 TPS dari Panwas di TPS karena Termohon tidak memberikan Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRP kepada Pengawas TPS. Berdasarkan kedua hal tersebut, Mahkamah mencermati adanya perbedaan jumlah TPS yang tidak memperoleh Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRP melalui Pengawas TPS sebagai ketidakkonsistenan keterangan Bawaslu kepada Mahkamah. Di sisi lain, Bawaslu menyajikan data perolehan suara Pemohon dalam bentuk tabel pada 10 kelurahan/kampung sebanyak 3.296 suara [vide Keterangan Bawaslu, hlm. 7], sedangkan rekapitulasi perolehan suara Pemohon berdasarkan alat bukti Bawaslu yakni bukti PK.34-7 sebanyak 3.734 suara tidak disertai data di Kelurahan/Kampung Sentani Kota di TPS 9, TPS 19, TPS 29, TPS 52; Hinekombe di TPS 3, TPS 22, TPS 34, TPS 59, TPS 60, dan TPS 69; serta Dobonsolo di TPS 30. Mahkamah juga mencermati data perolehan suara Pemohon berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Bawaslu pada 3 (tiga) kelurahan/kampung di 11 (sebelas) TPS tidak ada, sehingga keterangan dan alat bukti Bawaslu tidak konsisten satu sama lain;

Selain itu, Bawaslu dalam keterangan tertulisnya mencantumkan adanya Kelurahan/Kampung Ifa Besar (Ifarbes) sebagai 1 (satu) dari 10 (sepuluh) kelurahan/kampung dari Distrik Sentani melalui suatu tabel perolehan suara untuk 18 (delapan belas) partai politik yaitu PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, Buruh, Gelora, PKS, PKN, Hanura, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI, Perindo, PPP, dan Ummat [vide Keterangan Tertulis Bawaslu, hlm. 7], padahal Pemohon mendalilkan 10 kelurahan/kampung yakni Kelurahan/Kampung Sereh (15 TPS), Kampung Yobeh (8 TPS), Yoboi (4 TPS), Ilfelle (5 TPS), Yahim (5 TPS), Heasei Yomo (3 TPS), Dobonsolo (40 TPS), Sentani Kota (69 TPS), Hinekombe (73 TPS), dan Hobong (3 TPS) [vide bukti Pemohon P-6 sampai dengan P-230]. Dengan demikian, Bawaslu yang tidak mencantumkan nama Kelurahan/Kampung Heasei Yomo dalam keterangan tertulisnya, tetapi mencantumkan Kelurahan/Kampung Ifa Besar menyebabkan perbedaan keterangan atas dalil dalam permohonan Pemohon dan jumlah perolehan suara di Distrik Sentani, yang juga menyebabkan alasan keraguan bagi Mahkamah untuk meyakini rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua;

- d. terdapat banyak perbedaan dalam Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRP yang diajukan oleh Pemohon (Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-230), Termohon (Bukti T-11), dan Bawaslu (Bukti PK.34-7), antara lain uraian dalam Data Pemilih dan Pengguna (jumlah DPT dan DPK), Data Penggunaan Surat Suara (jumlah surat suara yang digunakan, surat suara yang rusak, surat suara tidak terpakai, dan surat suara yang tidak digunakan), tanda tangan dari para saksi partai politik, dan perolehan suara partai politik bahkan perolehan suara calon anggota legislatif. Mahkamah mengalami kesulitan untuk menilai keaslian formulir ketiga alat bukti tersebut untuk meyakinkan Mahkamah;

Bahwa terhadap alat bukti Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRP yang diberikan oleh para pihak tersebut, fakta persidangan menunjukkan keterangan saksi Termohon yakni Christina Monalisa bahwa Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kecamatan Sentani harus berkejaran dengan waktu dalam menghitung dan mengisi data perolehan suara dalam pemilu, yakni data jumlah DPT dan DPTb yang seharusnya telah diisi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) [vide Risalah Sidang tanggal 31 Mei 2024, hlm. 383-385], sehingga menurut Mahkamah, waktu yang dimiliki oleh Termohon tingkat kecamatan dalam penghitungan, pendataan, dan pencocokan data perolehan suara oleh PPD Sentani tidak dilaksanakan tepat waktu, yang menyebabkan penyerahan Formulir Model D.Hasil-DPRP kepada para saksi partai politik menjadi terlambat;

Selaras dengan keterangan itu, saksi Termohon bernama Octovina Hanna Florida juga menerangkan bahwa telah terjadi penundaan pembagian Formulir Model D.Hasil-DPRP

kepada para saksi partai politik, karena PPD Sentani melakukan banyak pengisian data kosong dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam 225 TPS [vide Risalah Sidang tanggal 31 Mei 2024, hlm. 392], yang seharusnya menjadi tugas PPS di TPS. Terhadap persoalan itu, Mahkamah juga mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu berupa Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRP masih terdapat data kosong dan pengisian jumlah surat suara, DPT, DPTb, dan DPK yang berbeda satu sama lain, yang menyebabkan keraguan bagi Mahkamah perihal keaslian formulir terhadap ketiga alat bukti tersebut. Berdasarkan fakta terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu tersebut, menunjukkan permasalahan atas keaslian alat bukti dari para pihak. Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu serta fakta-fakta dalam persidangan yang saling tidak berkesesuaian, hal itu menyebabkan Mahkamah tidak memiliki keyakinan akan kebenaran bukti-bukti tersebut. Untuk kepastian hukum dan menjaga kemurnian suara pemilih, maka perlu dilakukan rekapitulasi suara ulang untuk 225 TPS di Distrik Sentani. Oleh karena yang dimohonkan Pemohon dalam petitumnya tidak sama dengan yang diputus Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk Sebagian.

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, pada pokoknya perkara tersebut berkelindan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon lain, yaitu Partai NasDem dalam perkara Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, khususnya untuk pemilihan calon anggota DPRP Papua Dapil Papua 3, dan ternyata dalam perkara Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tersebut, Mahkamah telah menjatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya menyatakan, membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRP Papua Dapil Papua 3 di Distrik Sentani. Oleh karenanya, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk melaksanakan rekapitulasi suara ulang tingkat distrik di 225 TPS yang berada di Distrik Sentani tersebut. Dengan demikian, Mahkamah dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut harus merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;

Sebagai konsekuensi hukum terhadap perkara *a quo*, harus berlaku konsekuensi hukum yang sama, yaitu tunduk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 10 Juni 2024 (yang sebelumnya telah diucapkan), yaitu terhadap perkara tersebut juga harus dilakukan rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani dengan ketentuan sebagaimana telah diperintahkan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tersebut. Selain itu, terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan tersebut, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Oleh karenanya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I (Partai Golkar) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 pada 225 TPS yang berada di Distrik Sentani harus dilakukan rekapitulasi suara ulang tingkat distrik dengan merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.